



PUTUSAN

Nomor 1099/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TUHU SUCI DYAH AYU CANDRA KIRANA BINTI TULAK WINENANG SAKTI**
2. Tempat lahir : SURABAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 21/10 September 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Bratang Wetan 1-A/7 Rt. 002 Rw. 008 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Tuhu Suci Dyah Ayu Candra Kirana Binti Tulak Winenang Sakti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1099/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1099/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1099/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TUHU SUCI DYAH AYU CANDRA KIRANA BINTI TULAK WINENANG SAKTI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana, sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang perubahan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUHU SUCI DYAH AYU CANDRA KIRANA BINTI TULAK WINENANG SAKTI dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik berisi 555 (Lima ratus lima puluh lima) butir obat keras jenis Doble LL
 - 6 (enam) buah klip plastik kecil berisi masing-masing klip @50 dengan total seluruhnya Berat Netto \pm 0,911 Gram (Nol koma Sembilan ratus sebelas)
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A13 warna biru navy
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkaramasing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa TUHU SUCI DYAH AYU CANDRA KIRANA BINTI TULAK WINENANG SAKTI pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain namun masih dalam bulan Maret 2023 bertempat di Jl Bratang Wetan 1A / 7 Rt 002 Rw 008 Kel Ngagel Rejo Kec Wonokromo, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana di maksud Pasal 106 ayat (1)” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi AGUS SUBANDI , dan saksi WAHYU DARMAWAN yang mendapatkan informasi dari masyarakat ada pengedar obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dan langsung mendatangi lokasi di dalam rumah yang beralamatkan Jl Bratang Wetan 1A/7 Rt 002 Rw 008 Kel Ngagel Rejo Kec Wonokromo Surabaya Pada saat itu Terdakwa TUHU SUCI DYAH AYU CANDRA KIRANA BINTI TULAK WINENANG SAKTI sedang tidur di dalam rumah kemudian petugas kepolisian mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas plastik warna hitam yang di dalam nya terdapat : 1 (satu) buah plastik yang di dalam nya berisi sebanyak 555 (lima ratus lima puluh lima) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL .6 (enam) buah klip plastik keil yang di dalam nya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan masing masing klip berisi @ 50 (lima puluh) butir dengan total seluruhnya 300 (tiga ratus) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan Jumlah total sebanyak 855 butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL di temukan didalam lemari pakaian sedangkan . 1(satu) unit Hp merk samsung A13 warna biru navy di temukan di kasur milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 13.15 Wib menghubungi Sdr SAPROL (DPO) melalui Whatsapp menggunakan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung A13 warna biru milik Terdakwa untuk membeli 1 (Satu) botol yang berisikan sebanyak 1.005 (seribu lima) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan harga sebesar Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu) dengan pembayaran melalui transfer kemudian sekira pukul 17:00 Wib Terdakwa Bersama dengan Sdr SAPROL (DPO) bersepakat untuk mengambil 1 (satu) buah botol yang berisikan sebanyak 1005 (seribu lima) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan sistem ranjau yang beralamatkan Jl Keputih Surabaya selanjutnya pada hari Selasa tanggal

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1099/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Maret 2023 sekira pukul 22:05 Wib Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) buah klip plastic yang didalam nya berisikan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat keras warna putih jenis tablet berlogo LL dengan harga Rp 225.000 (dua ratus dua puluh lima) kepada Sdr TITA APTA Alias ADE (DPO) ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No.Lab: 02208/NOF/2023 hari Senin tanggal 27 Maret 2023 disimpulkan barang bukti nomor 04163/2023 adalah benar Negatif Narkotika psikotropika dan obat berbahaya adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras; dengan total berat netto \pm 0,911 gram.
 - Bahwa Terdakwa tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang perubahan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa TUHU SUCI DYAH AYU CANDRA KIRANA BINTI TULAK WINENANG SAKTI pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain namun masih dalam bulan Maret 2023 bertempat di Jl Bratang Wetan 1A / 7 Rt 002 Rw 008 Kel Ngagel Rejo Kec Wonokromo, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana di maksud Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi AGUS SUBANDI , dan saksi WAHYU DARMAWAN yang mendapatkan informasi dari masyarakat ada pengedar obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dan langsung mendatangi lokasi di dalam

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1099/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang beralamatkan Jl Bratang Wetab 1A/7 Rt 002 Rw 008 Kel Ngagel Rejo Kec Wonokromo Surabaya Pada saat itu Terdakwa TUHU SUCI DYAH AYU CANDRA KIRANA BINTI TULAK WINENANG SAKTI sedang tidur di dalam rumah kemudian petugas kepolisian mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas plastik warna hitam yang di dalam nya terdapat : 1 (satu) buah plastik yang di dalam nya berisi sebanyak 555 (lima ratus lima puluh lima) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL .6 (enam) buah klip plastik keil yang di dalam nya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan masing masing klip berisi @ 50 (lima puluh) butir dengan total seluruhnya 300 (tiga ratus) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan Jumlah total sebanyak 855 butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL di temukan didalam lemari pakaian sedangkan . 1(satu) unit Hp merk samsung A13 warna biru navy di temukan di kasur milik Terdakwa

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 13.15 Wib menghubungi Sdr SAPROL (DPO) melalui Whatsapp menggunakan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung A13 warna biru milik Terdakwa untuk membeli 1 (Satu) botol yang berisikan sebanyak 1.005 (seribu lima) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan harga sebesar Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu) dengan pembayaran melalui transfer kemudian sekira pukul 17:00 Wib Terdakwa Bersama dengan Sdr SAPROL (DPO) bersepakat untuk mengambil 1 (satu) buah botol yang berisikan sebanyak 1005 (seribu lima) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan sistem ranjau yang beralamatkan Jl Keputih Surabaya selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 22:05 Wib Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) buah klip plastic yang didalam nya berisikan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat keras warna putih jenis tablet berlogo LL dengan harga Rp 225.000 (dua ratus dua puluh lima) kepada Sdr TITA APTA Alias ADE (DPO) ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No.Lab: 02208/NOF/2023 hari Senin tanggal 27 Maret 2023 disimpulkan barang bukti nomor 04163/2023 adalah benar

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1099/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negatif Narkotika psikotropika dan obat berbahaya adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras; dengan total berat netto $\pm 0,911$ gram

- Bahwa Terdakwa tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang tidak memiliki ijin edar dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa TIDAK mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi para Anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa yaitu saksi WAHYU DARMAWAN dan saksi AGUS SUBANDI sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi **AGUS SUBANDI** dan saksi **WAHYU DARMAWAN** mendapat informasi dari masyarakat ada pengedar obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dan langsung mendatangi lokasi di dalam rumah yang beralamatkan Jl Bratang Wetab 1A/7 Rt 002 Rw 008 Kel Ngagel Rejo Kec Wonokromo Surabaya Pada saat itu Terdakwa **TUHU SUCI DYAH AYU CANDRA KIRANA BINTI TULAK WINENANG SAKTI** sedang tidur di dalam rumah kemudian petugas kepolisian mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas plastik warna hitam yang di dalam nya terdapat : 1 (satu) buah plastik yang di dalam nya berisi sebanyak 555 (lima ratus lima puluh lima) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL .6 (enam) buah klip plastik keil yang di dalam nya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan masing masing klip berisi @ 50 (lima puluh) butir dengan total seluruhnya 300 (tiga ratus) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan **Jumlah total sebanyak 855 butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL** di temukan didalam lemari pakaian sedangkan . 1(satu) unit Hp merk samsung A13 warna biru navy di temukan di kasur milik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 13.15 Wib menghubungi **Sdr SAPROL (DPO)** melalui Whatsapp menggunakan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung A13 warna biru milik Terdakwa untuk membeli 1 (Satu) botol yang berisikan sebanyak 1.005 (seribu lima) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan harga sebesar Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu) dengan pembayaran melalui transfer kemudian sekira pukul 17:00 Wib Terdakwa Bersama dengan **Sdr SAPROL (DPO)** bersepakat untuk mengambil 1 (satu) buah botol yang berisikan sebanyak 1005 (seribu lima) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan sistem ranjau yang beralamatkan Jl Keputih Surabaya selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 22:05 Wib Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) buah klip plastic yang didalam nya berisikan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat keras warna putih jenis tablet berlogo LL dengan harga Rp 225.000 (dua ratus dua puluh lima) kepada **Sdr TITA APTA Alias ADE (DPO)** ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diperiksa lebih lanjut

Tanggapan terdakwa Atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB ditangkap oleh saksi **AGUS SUBANDI** dan saksi **WAHYU DARMAWAN** saat Terdakwa sedang tidur di dalam rumah karena masalah kepemilikan obat obatan dan ketika Terdakwa digeledah dalam rumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas plastik warna hitam yang di dalam nya terdapat : 1 (satu) buah plastik yang di dalam nya berisi sebanyak 555 (lima ratus lima puluh lima) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL .6 (enam) buah klip plastik keil yang di dalam nya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan masing masing klip berisi @ 50 (lima puluh) butir dengan total seluruhnya 300 (tiga ratus) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan **Jumlah total sebanyak 855 butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL** di temukan didalam lemari pakaian sedangkan . 1(satu) unit Hp merk samsung A13 warna biru navy di temukan di kasur milik Terdakwa ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1099/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 13.15 Wib menghubungi **Sdr SAPROL (DPO)** melalui Whatsapp menggunakan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung A13 warna biru milik Terdakwa untuk membeli 1 (Satu) botol yang berisikan sebanyak 1.005 (seribu lima) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan harga sebesar Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu) dengan pembayaran melalui transfer kemudian sekira pukul 17:00 Wib lalu terdakwa bersama **SAPROL (DPO)** bersepakat untuk mengambil 1 (satu) buah botol yang berisikan sebanyak 1005 (seribu lima) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan sistem ranjau yang beralamatkan Jl Keputih Surabaya selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 22:05 Wib tersangka menjual sebanyak 1 (satu) buah klip plastic yang didalam nya berisikan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat keras warna putih jenis tablet berlogo LL dengan harga Rp 225.000 (dua ratus dua puluh lima) kepada **Sdr TITA APTA Alias ADE (DPO)** ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik berisi 555 (Lima ratus lima puluh lima) butir obat keras jenis Doble LL
- 6 (enam) buah klip plastik kecil berisi masing-masing klip @50 dengan total seluruhnya Berat Netto $\pm 0,911$ Gram (Nol koma Sembilan ratus sebelas)

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A13 warna biru navy

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Terdakwa **TUHU SUCI DYAH AYU CANDRA KIRANA BINTI TULAK WINENANG SAKTI** ditangkap oleh para saksi selaku petugas Kepolisian oleh karena Terdakwa diketahui memiliki obat terlarang dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas plastik warna hitam yang di dalam nya terdapat : 1 (satu) buah plastik yang di dalam nya berisi sebanyak 555 (lima ratus lima puluh lima) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL .6

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1099/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) buah klip plastik keil yang di dalam nya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan masing masing klip berisi @ 50 (lima puluh) butir dengan total seluruhnya 300 (tiga ratus) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan **Jumlah total sebanyak 855 butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL** di temukan didalam lemari pakaian sedangkan . 1(satu) unit Hp merk samsung A13 warna biru navy di temukan di kasur milik terdakwa ;

- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (Satu) botol yang berisikan sebanyak 1.005 (seribu lima) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan harga sebesar Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu) dengan pembayaran melalui transfer kemudian sekira pukul 17:00 Wib lalu bersama dengan **Sdr SAPROL (DPO)** bersepakat untuk mengambil 1 (satu) buah botol yang berisikan sebanyak 1005 (seribu lima) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan sistem ranjau yang beralamatkan Jl Keputih Surabaya selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 dan sekira pukul 22:05 Wib Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) buah klip plastic yang didalam nya berisikan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat keras warna putih jenis tablet berlogo LL dengan harga Rp 225.000 (dua ratus dua puluh lima) kepada **Sdr TITA APTA Alias ADE (DPO)** ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas penjualan obat obatan tersebut ;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang perubahan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum pidana setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dan dalam hal ini yaitu terdakwa TUHU SUCI DYAH AYU CANDRA KIRANA BINTI TULAK WINENANG SAKTI sebagai terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang kami dakwakan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar

Menimbang, bahwa kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kehendak atau niat yang timbul dalam diri pelaku dan pelaku menyadari / mengetahui akibat perbuatannya; sedangkan yang dimaksud sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 4 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika; sedangkan yang dimaksud alat kesehatan menurut pasal 1 angka 5 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrument, aparatus, mesin dan atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, alat bukti rekaman, dan alat bukti petunjuk serta diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar " dapat disimpulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Terdakwa **TUHU SUCI DYAH AYU CANDRA KIRANA BINTI TULAK WINENANG SAKTI** ditangkap oleh para saksi selaku petugas Kepolisian oleh karena Terdakwa diketahui memiliki obat terlarang dan setelah dilakukan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1099/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas plastik warna hitam yang di dalam nya terdapat : 1 (satu) buah plastik yang di dalam nya berisi sebanyak 555 (lima ratus lima puluh lima) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL .6 (enam) buah klip plastik keil yang di dalam nya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan masing masing klip berisi @ 50 (lima puluh) butir dengan total seluruhnya 300 (tiga ratus) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan Jumlah total sebanyak 855 butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL di temukan didalam lemari pakaian sedangkan . 1(satu) unit Hp merk samsung A13 warna biru navy di temukan di kasur milik terdakwa ;

- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (Satu) botol yang berisikan sebanyak 1.005 (seribu lima) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan harga sebesar Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu) dengan pembayaran melalui transfer kemudian sekira pukul 17:00 Wib lalu bersama dengan **Sdr SAPROL (DPO)** bersepakat untuk mengambil 1 (satu) buah botol yang berisikan sebanyak 1005 (seribu lima) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan sistem ranjau yang beralamatkan Jl Keputih Surabaya selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 dan sekira pukul 22:05 Wib Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) buah klip plastic yang didalam nya berisikan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat keras warna putih jenis tablet berlogo LL dengan harga Rp 225.000 (dua ratus dua puluh lima) kepada **Sdr TITA APTA Alias ADE (DPO)** ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas penjualan obat obatan tersebut ;

Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang perubahan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai mana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintahan dalam pemberantasan obat keras Keadaan yang meringankan:

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa berperilaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang perubahan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tuhu Suci Dyah Ayu Candra Kirana Binti Tulak Winenang Sakti** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Tuhu Suci Dyah Ayu Candra Kirana Binti Tulak Winenang Sakti** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1099/Pid.Sus/2023/PN Sby



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah plastik berisi 555 (Lima ratus lima puluh lima) butir obat keras jenis Doble LL
 - 6 (enam) buah klip plastik kecil berisi masing-masing klip @50 dengan total seluruhnya Berat Netto \pm 0,911 Gram (Nol koma Sembilan ratus sebelas)
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A13 warna biru navy
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023 oleh kami, Arlandi Triyogo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H., I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sjahrizal, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Arlandi Triyogo, S.H., M.H.

I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SJAHRIZAL, SH., MH.